

-8-

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH
No: 1-EK-WPM-Tahun 1949

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG ; bahwa untuk mendjamin berjalannya perdjualan barang dengan kupon dan pembagian yang rata pada pedagang-pedagang et jeraan dari pada barang-barang yang berada dibawah pengawasan Pemerintah, perlu diadakan peraturan yang tertentu ;

MENGINGAT : fatsal 2 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 IMPORT JANG ADA DI BAWAH PENGA+
WASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA"

P a s a l 1.

Semua importeur tiap kalau mereka menerima barang dari luar negeri, diwajibkan mendaftarkan barangnya yang termasuk dalam bagian 70% yang dimaksudkan dalam fatsal 2b dari ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 113 Oktober 1949 No.269/KPPSU pada sebuah Komisi yang tersebut dalam fatsal 2.

P a s a l 2.

1e. Barang-barang yang telah didaftarkan itu tidak boleh didjual ketujuh dengan izin Komisi Pemberian Izin membeli barang-barang.
2e. Kedua dan ngegauta2 Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggauta2 harus diangkat wakil2 dari para pedagang besar dan etjeron.

3e. Peraturan selanjutnya yang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

P a s a l 3.

Komisi Pemberian Izin membeli barang2 menetukan matjam dan banjaknya barang dari tiap importeur yang harus didjual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeron yang telah memenuhi kewajibannya sebagai dahulu tersebut dalam fatsal 1.

P a s a l 4.

1e. Untuk dapat membeli barang dari importeur, tiap2 pedagang etjeron yang ingin mendjual barang2, yang dimaksudkan dalam fatsal 1, diharuskan terlebih dahulu membayar wang tanggungan sebesar :

a.R.50.000,- bagi pedagang etjeron yg berdjualan dengan bangku
b.R.150.000,- " " " berkedai/bertoko.

2e. Sesudah memenuhi pembayaran tersebut dalam ajat 1 pedagang etjeron dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian izin Membeli Barang-barang.

P a s a l 5.

Surat izin membeli barang tersebut dalam fatsal 4 a jat 2e di berikan dengan sjarat2 dan dasar2 yang ditentukan oleh Komisi itu.

P a s a l 6.

Barang siapa melanggar peraturan yang ditetapkan dalam fatsal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama amanah 3 bulan atau denda sebanyaknya R.5.000.000,- sedang barang2 yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

P a s a l 7.

1e. Pada pedagang etjeron yang telah memenuhi kewajibannya yang dimaksudkan dalam fatsal 1, tidak diperkenankan memindahkan haknya kepada lain pedagang, mendjulal barang2nya ataupun menjuruh orang men-

Barang siapa melanggar aturan jang tersebut dalam ajat le., oleh Komisi dapat ditjabut hakena sebaai pedagang etjeran, sedang wang tanggungan jang telah dibajar tidak boleh diambil kembali.

P a s a l 8.

Peraturan ini akan berlaku :

- a. bagi daerah Atjeh pada tanggal 23 Oktober 1949.
b. bagi daerah lainnya di Sumatera Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Koeradja, tgl 22 Oktober 1949

A/n. Presiden Republik Indonesia :

Wakil Perdana Menteri

: H A I Dr. Sjafruddin Prawiranegara.

Diumumkan pada tanggal
24 Oktober 1949
Secretaris Wakil Perdana Menteri
Mr. Iman Soedjahri.

S E C O N D

S E C O N D

S E C O N D

S E C O N D

S E C O N D

S E C O N D

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH.

No. 1-Ek-WPM Tahun 1949,

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : bahwa untuk mendjamin berdjalannja pendjualan barang dengan kupon dan pembagian yg rata pada pedagang-pedagang etjeran dari pada barang-barang jang berada dibawah pengawasan Pemerintah, perlu diadakan peraturan jang tertentu;

MENDENGAR : Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

MENGINGAT : fatsal 2 dari Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

" PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMTERA UTARA".

F A S A L 1.

Semua importeur tiap kali mereka menerima barang dari luar negeri, diwajibkan mendaftarkan barangnya jang termasuk dalam bagian 70 pct jang dimaksudkan dalam fatsal 2b dari ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 October 1949 №. 269/KFPSU, pada sebuah Komisi jang tersebut dalam fatsal 2.

F A S A L 2.

- 1e. Barang-barang jang telah didaftarkan itu tidak boleh dijual ket juali dengan izin Komisi Pemberian izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Ketua dan anggauta-anggauta Komisi Pemberian Izin Membeli barang-barang diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggauta-anggauta harus diangkat wakil-wakil dari para pedagang besar dan etjeran.
- 3e. Peraturan-peraturan selanjutnya jang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

F A S A L 3.

Komisi Pemberian Izin membeli Barang-barang menentukan matjam dan banjknja barang dari tiap importeur jang harus dijual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewajibannya sebagai tsb dalam fatsal 4.

F A S A L 4.

- 1e. Untuk dapat membeli barang dari importeur, tiap-tiap pedagang etjeran jang ingin menjual barang-barang, jang dimaksudkan dalam fatsal 1, diharuskan terlebih dahulu membayar wang tanggungan sebesar:

- a. R.50.000 bagi pedagang etjeran yg berdjualan dengan bangku
b. R.150.000 bagi " " " berkedai/bertoko.
2e. Sesudah memenuhi pembajaran tersebut dalam ajat 1 pedagang etjeran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

F A S A L 5.

Surat izin membeli barang tersebut dalam fatsal 4 ajat 2e diberikan dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar jang ditentukan oleh Komisi itu.

F A S A L 6.

Barang siapa melanggar peraturan jang ditetapkan dalam fatsal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknya R.5.000.000. sedang barang-barang jang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

F A S A L 7.

- 1e. Pada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewajibannya jang dimaksudkan dalam fatsal 4, tidak diperkenankan memindahkan haknya kepada lain pedagang, mendjual barang-barangnya ataupun menjuruh orang lain mendjualkannya dengan harga jang lebih tinggi dari pada harga jang ditetapkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
2e. Barang siapa melanggar aturan jang tersebut dalam ajat 1e., oleh Komisi dapat ditjabut haknya sebagai pedagang etjeran, sedang wang tanggungan jang telah dibayar tidak boleh diambil kembali.-

F A S A L 8.

Peraturan ini mulai berlaku :

- a. bagi daerah Atjeh pada tanggal 23 October 1949.
b. " " lainnya di Sum.Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Emerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

KUTARADJA, tgl. 22 OCTOBER 1949.-
A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
Wakil Perdana Menteri,
Mr. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGARA.-

Diumumkan pada tanggal
24 October 1949:
Secretaris Wakil Perdana Menteri,
Mr. IMAN SUDJAHRI.

---@---@---

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH.

No. 1-Ek-WPM Tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : bahwa untuk mendjamin berjalannya perdjualan barang dengan kupon dan pembagian yg rata pada pedagang-pedagang etjeran dari pada barang-barang jang berada dibawah pengawasan Pemerintah, perlu diadakan peraturan jang tertentu;

MENDENGAR : Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

MENGINGAT : fatsal 2 dari Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

" PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA".

F A S A L 1.

Semua importeur tiap kali mereka menerima barang dari luar negeri, diwajibkan mendaftarkan barangnya jang termasuk dalam bagian 70 pct jang dimaksudkan dalam fatsal 2b dari ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 October 1949 No. 269/KPPSU, pada sebuah Komisi jang tersebut dalam fatsal 2.

F A S A L 2.

- 1e. Barang-barang jang telah didaftarkan itu tidak boleh dijual ketjuali dengan izin Komisi Pemberian izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Ketua dan anggauta-anggerta Komisi Pemberian Izin Membeli barang-barang diangkat atau dicerhentikan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggauta-anggauta harus diangkat wakil-wakil dari para pedagang besar dan etjeran.
- 3e. Peraturan-peraturan selanjutnya jang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

F A S A L 3.

Komisi Pemberian Izin membeli Barang-barang menentukan matjam dan ban jaknja barang dari tiap importeur jang harus dijual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewajibannya sebagai tsb dalam fatsal 4.

F A S A L 4.

- 1e. Untuk dapat membeli barang dari importeur, tiap-tiap pedagang etjeran jang ingin nendjual barang-barang, jang dimaksudkan dalam fatsal 1, diharuskan terlebih dahulu membayar wang tanggungan sebesar:

- a. R.50.000 bagi pedagang etjeran yg berdjualam dengan bangku
b. R.150.000 bagi " " " berkedai/bertoko.
2e. Sesudah memenuhi pembajaran tersebut dalam ajat 1 pedagang etjeran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

F A S A L 5.

Surat izin membeli barang tersebut dalam fatsal 4 ajat 2c diberikan dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar jang ditentukan oleh Komisi itu.

F A S A L 6.

Barang siapa melanggar peraturan jang ditetapkan dalam fatsal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamna 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknya R.5.000.000. sedang barang-barang jang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

F A S A L 7.

- 1e. Pada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewajibannya jang dimaksudkan dalam fatsal 4, tidak diperkenankan memindahkan haknya kepada lain pedagang, mendjual barang-barangnya ataupun menjuruh orang lain mendjualkannya dengan harga jang lebih tinggi dari pada harga jang ditetapkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
2e. Barang siapa melanggar aturan jang tersebut dalam ajat 1e., oleh Komisi dapat ditjabut haknya sebagai pedagang etjeran, sedang wang tanggungan jang telah dibajar tidak boleh diambil kembali.-

F A S A L 8.

Peraturan ini mulai berlaku :

- a. bagi daerah Atjeh pada tanggal 23 October 1949.
b. " " lainnya di Sum.Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Emerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

KUTARADJA, tgl. 22 OCTOBER 1949.-
A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
Wakil Perdana Menteri,
Mr. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGERA.

Diumumkan pada tanggal
24 October 1949:
Secretaris Wakil Perdana Menteri,
Mr. IMAN SUDJAHRI.

----@----

INSTRUKSI No. 1.

Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/EK perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 4 dan 5.

1. Pedagang detail dari barang2 jang djenisnya ditentukan oleh Pemerintah sebelum menjetor wang tanggungan di Bank Negara terlebih dahulu harus meminta kepada kepala Kantor Ijuran Negara di Kuta Radja atau jang terdekat, satu SURAT KUASA UNTUK MENJETOR.-
2. Kepala "antor Ijuran" negara atau pegawai jang ditunjuk olehnya membuat S.K.M. di Bank Negara rangkap 5 (Lima) menurut model
3. Kepala Bank Negara memasukkan djumlah penjetoran itu dengan Kepala pembukuan (bookingshoofd) "Wang tanggungan". Wang ini harus dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai jang disebutkan dalam fatsal 10.-
4. Lembar kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari S.K.U.M tersebut setelah oleh Bank dibubuh tanda penerimaan wang dikembalikan pada penjetor untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. lembar pertama untuk pegangan jang berkepentingan.
 - b. lembar kedua diserahkan pada Kantor Ijuran Negara untuk ransaignement.
 - c. lembar ketiga diserahkan kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
 - d. lembar keempat untuk Wali Kota atau Bupati untuk memberikan idzin bagi jang berkepentingan.
5. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 memberikan izin membeli barang2 (toewijzingsbrief) pada pedagang jang hanja ter-tantum dalam S.K.M., atas dasar dan sjarat2 jang ditentukan, dengan mempergunakan model jang telah ditetapkan (lihat lampiran),
6. "SURAT IZIN MEMBELI BARANG" dibikin rangkap 5 (lima); lembar ke - 1 didjadikan legger
 " ke - 4 oleh Komisi dikirim pada importeur jang ditunjuk dalam surat izin membeli itu.
 " ke - 2 ke - 3 dan ke - 5 diserahkan pada si pemegang idzin untuk dipergunakan sewaktu membeli barang2nya.
7. Importeur hanja menjerahkan barang2nya kepada pembeli setelah padanya diperlihatkan surat izin (toewijzingsbrief) berserta tanda penjetoran harga barang2 itu sepenuhnya atau jika sudah ada/harga barang2 jang dibelinja, dalam Bank Negara.
8. Setelah menjerahkan barang2nya, maka surat izin membeli ketiga-tiganya harus ditanda tangani oleh Importeur (pendjual) dan pembeli:
 selanjutnya dikerjakan sbb.
 a. Lembar ke-3 diserahkan pada pembeli.
 b. " ke-2 dan ke-5 oleh importeur sendiri diteruskan pada Komisi Pembelian Izin .
9. Oleh Komisi lembar kedua ditahan untuk kontrole, sedang jang

10. Wang tanggungan tersebut dalam fatsal 1 hanja boleh dibajarkan kembali apabila :
 - a. pedagang detail jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usaha;
 - b. oleh pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanya uang tanggungan seperti diatas.
11. Pengembalian uang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 10 huruf a dilakukan atas permintaan dari berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari pihak Pamong Pradja.
12. Permohonan itu harus diajukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat dengan melewati Kepala Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.-

KUTARADJA, tanggal 22 OCTOBER 1949.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;

R E S I D E N. t/b,

Tuan
- = TOEANKOE MAHMOED = -

Djhr =

...../.....

KUTARADJA, tgl. 1949.-

BUPATI / WALIKOTA

Setelah memperhatikan pasal 4 ajat le dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 4 dari instruksi KPPSU No. 1 tgl. 22 October 1949.

M E N E T A P K A N :

Bahwa mulai tanggal disja mendjadi pedagang etjeran jang berkedai/berdjualan dengan bangku.

Nama : umur

Merk :

Alamat :

Tempat berdjualan:

S.K.M. No.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sasatu jang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perobahan bila perlu, atau pun penetapan ini ditjabut kembali, apabila jang berkepentingan terboekti melanggar atau tidak memenuhi sjaratssjarat jang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R. diberikan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirim untuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang di
2. Kepala Djawatan Fabean dan Tjukai D.A./Langkat di Kutardja
3. Kepala Djawatan Ijurana Negara di Kutardja
4. Kepala (Pusat) Kepolisian (bhg. Ekonomi) di

Bupati
Walikota

8

Portret

/ dan uang tanggungan dijadikan milik Negara,

Djhr =

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 2/Ek/WPM tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk mendjamin terlaksananya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu diadakan pengawasan atas pembelian barang2 export;
bahwa hal itu dapat ditjapai dengan pengawasan oleh Pemerintah atas usaha agen-pembeli barang2 export;

Mengingat : fasal 2 Undang-undang No.2 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI (OPKOOPAGENT) HASIL HUTAN DAN HASIL BUMI DARI EXPORTEUR".

Pasal 1.

Pembelian hasil hutan dan hasil bumi jang diperlukan untuk export hanja diizinkan pada agen-pembeli (opkoopagent) dari exporteur-exporteur jang telah mempunjai lisensi dari Djawatan Perdagangan berdasarkan fatsal 4 dari Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10 Januari 1948 No. 8/B t-U dan fatsal 2 dari Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.I.

Pasal 2.

1e. Agen-pembeli tersebut dalam fatsal 1, terlebih dahulu harus mendapat surat Izin dari Bupati, didalam daerah siapa agen itu, menjalankan usahanya.

2e. Surat izin jang dimaksudkan dalam ajat 1e hanja diberikan setelah oleh Bupati jang bersangkutan diterima keterangan-keterangan tertulis:

- a. dari Bank Negara, bahwa agen-pembeli telah membayar uang tanggungan sebesar R 150.000,--;
- b. dari exporteur jang bersangkutan, bahwa si pemohon, benar-benar menjadi agennya dan
- c. dari Djawatan Perdagangan, bahwa exporteur itu benar-benar mempunjai lisensi.

Pasal 3.

Secrang agen-pembeli tidak boleh membeli hasil hutan/hasil bumi dengan harga jang lebih tinggi dari harga jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya R 5.000,000,-- sedang barang-barang jang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

- 2 -

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1949.

KUTARADJA, tgl. 22 OCTOBER 1949.-
A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PERDANA MENTERI

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Dinominaskan
pada tgl. 24 October 1949.
SECRETARIS WAKIL PERDANA
M E N T E R I,

Mr. IMAN SOEDJAHRI.

-----@-----

-sjh-

INSTRUKSI No. 2.-

Untuk melaksanakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tg. 22 Oktober 1949 No. 2/Ek/Wpm, perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 2.

1. Untuk mendapatkan izin sebagai agen-pembeli, orang terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja atau jang terdekat, satu Surat Kuasa untuk Menjetor (S.K.M.)
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditundjuk olehnya membuat S.K.M. di Bank Negara, setelah padanya ditundjukkan surat keterangan dari Exporteur jang menjatakan:
 - a. bahwa orang itu betul-betul menjadi agennya;
 - b. matjan hasil hutan/hasil bumi jang biasa dibelinja.surat mana harus diketahui oleh Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan.
3. S.K.M. dibuat rangkap 3 (tiga) menurut model.
Lenbar ketiga ditahan oleh Kantor Ijuran Negara sebagai legger, sedang lembar pertama dan kedua diberikan pada jang berkepentingan untuk dipergunakan waktu menjetor wang tanggungan di Bank Negara.
4. Oleh Bank Negara -- setelah dibubuh tanda penerimaanwang -- lembar pertama dikembalikan pada penjetor, sedang lembar kedua ditahan dan dikirim kembali pada Kantor Ijuran Negara.
5. Wang tanggungan jang telah disetor itu oleh Bank Negara dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai tersebut dalam fatsal 9.-
6. Surat permohonan (bermeterai) harus disertai surat keterangan jang dimaksudkan dalam fatsal 2, serta tanda pembajaran wang tanggungan di Bank Negara dan diadujukan pada Bupati dalam daerah siapa orang itu mendjalankan usahanja dengan perantaraan Wedana jang berdekatan.
7. Surat izin sebagai agen-pembeli dibikin bermeterai R (lihat model).
8. Salinan surat izin dikirim pada:
 - a. masing-masing wedana didalam daerah mana orang itu berusaha;
 - b. Ktr. Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan;
 - c. Kantor Ijuran Negara.
9. Wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 5 hanja boleh dibajarkan kembali apabila:
 - a. agen-pembeli jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usahanja;
 - b. oleh Pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanya wang tanggungan seperti diatas.
10. Pengembalian wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 9 huruf a dilakukan atas permintaan dari jang berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari fihak Pamong Pradja.
11. Permohonan itu harus diadujukan pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara dengan meliawati Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.

Kutaradja tg. 22 Oktober 1949.-

Komisaris Pemerintah Pusat untuk
Sumatera Utara,

Residen t/b.



-sjh-

No.

..... tgl. 19..

B U P A T I

Membatja, surat permohonan

Mengingat fatsal 2 ajat le dan 2e dari Peraturan Wakil Pér-dana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tg. 22 Oktober 1949 No.2.Ek/WPM.

Memutuskan:

M E M B E R I I Z I N

pada , umur
alamat
untuk menjadi AGEN-PEMBELI hasil hutan/hasil bu-ni dari firma ,sbb:

- a. x) d.
b. e.
c. f.

dengan mempergunakan tempat penimbunan di :

.....
.....
.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu jang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perobahan bila perlu, ataupun penetapan ini ditjabut kembali dan uang tanggungan didjadi-kan milik Negara apabila jang berkepentingan terbukti melang-gar atau tidak menenuhi sjarat-sjarat jang telah/akan di-tetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R..... diberi-kan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirin untuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada:

- a. Wedana di
b. Kantor Djwt.Perdagangan di
c. Kantor ijuran Negara di

Bupati



x) diisi met/jamna hasil hutan/hasil bu-ni.